



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

**9. PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN
TEMPAT PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL (SITP-MB) DAN SURAT
IZIN USAHA PERDAGANGAN
MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)**



**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2011**



BUPATI WAKATOBI

PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 8 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (SITP-MB) DAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan pelaksanaan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Usaha Industri dan Usaha Perdagangan, maka dipandang perlu mengatur Tata Cara Pemberian Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITP-MB) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) di Kabupaten Wakatobi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wakatobi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2006 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 13 Tahun 2006 tentang Retribusi Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2006 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2009 Nomor 4);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Penagihan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI WAKATOBI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (SITP-MB) DAN SURAT IZIN USAHA PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB).**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat Dinas Perindag adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat Dinas Perindagkop, UMKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Wakatobi.
8. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wakatobi.
9. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
10. Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang disingkat SITP-MB adalah surat izin tempat untuk dapat melaksanakan kegiatan Penjualan khusus Minuman Beralkohol Golongan B dan/ atau C.
11. Surat Permohonan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang disingkat SP SITP-MB adalah formulir permohonan izin yang harus di isi oleh perusahaan, yang memuat data/ informasi perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh SITP Minuman Beralkohol.
12. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SP SIUP-MB adalah formulir permohonan izin yang harus di isi oleh perusahaan, yang memuat data/ informasi perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh SIUP Minuman Beralkohol.
13. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol Golongan B dan/atau C.
14. Kawasan khusus Pariwisata adalah sebuah area yang dilengkapi oleh berbagai fasilitas termasuk hotel dan restoran dan khusus dibangun oleh Pemerintah dan /atau suatu Perusahaan tertentu untuk menjadi tempat rekreasi dan/atau aktivitas Pariwisata lainnya.
15. Perdagangan Minuman Beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol.
16. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual Minuman Beralkohol untuk di Konsumsi.

17. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk Perorangan dan/atau Badan Usaha baik yang berbentuk persekutuan atau Badan Hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
18. Importir Minuman Beralkohol adalah Perusahaan Importir Terdaftar (IT) pemilik Angka Pengenal Impor Umum (API/U) yang mendapat izin khusus dari Menteri untuk mengimpor Minuman Beralkohol.
19. Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol dan/atau Importir Minuman Beralkohol untuk menyalurkan Minuman Beralkohol hasil Produksi dalam Negeri dan/atau asal Impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
20. Sub Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk menyalurkan Minuman Beralkohol dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
21. Penjual Langsung Minuman Beralkohol adalah Perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
22. Pengecer Minuman Beralkohol adalah Perusahaan yang melakukan Penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
23. Toko Bebas Bea (TBB) adalah bangunan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha menjual barang asal impor dan/ atau barang asal Daerah Pabean kepada Warga Negara Asing tertentu yang bertugas di Indonesia, orang yang berangkat keluar negeri dan/atau orang yang datang dari luar negeri dengan mendapatkan pembebasan Bea Masuk, Cukai dan Pajak atau tidak mendapatkan pembebasan.
24. Pengusaha Toko Bebas Bea (PTBB) adalah Perseroan Terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB.
25. Penjual Langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol untuk tujuan Kesehatan adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15 % (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat dan/atau dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
26. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub, Klub Malam dan Kafe adalah sebagaimana dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pariwisata.

BAB II PERIZINAN

Bagian Kesatu Kelembagaan Usaha

Pasal 2

Distributor ditunjuk oleh Produsen atau Importir wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbentuk Badan Hukum, Perseorangan atau Persekutuan yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;

- b. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) sebagai Distributor Minuman Beralkohol golongan B dan C;
- c. mempunyai/menguasai gudang tempat penyimpanan Minuman Beralkohol yang tersendiri dan memiliki/menguasai alat angkut yang memadai;
- d. mempunyai jaringan distribusi Minuman Beralkohol sampai ke tingkat Sub Distributor di wilayah kerjanya dibuktikan dengan daftar Sub Distributor yang ditunjuknya;
- e. telah berpengalaman dibidang distribusi Minuman Beralkohol sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- f. berkelakuan baik, mempunyai tanggung jawab dan dedikasi tinggi dalam melaksanakan ketentuan peredaran Minuman Beralkohol.

Pasal 3

Sub Distributor ditunjuk oleh Distributor wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbentuk Badan Hukum, Perseorangan atau Persekutuan yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
- b. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Sub Distributor Minuman Beralkohol golongan B dan C;
- c. mempunyai/menguasai gudang tempat penyimpanan Minuman Beralkohol yang tersendiri, memiliki/menguasai alat angkut yang memadai;
- d. mempunyai jaringan distribusi Minuman Beralkohol sampai ke tingkat Penjual eceran di wilayah kerjanya yang dibuktikan dengan daftar Penjual Langsung Minuman Beralkohol, Pengecer Minuman Beralkohol, Penjual Langsung dan atau Pengecer Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan yang ditunjuknya;
- e. telah berpengalaman sebagai penjual Minuman Beralkohol, Berkelakuan baik, mempunyai tanggung jawab dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan ketentuan peredaran Minuman Beralkohol.

Pasal 4

Penjual Langsung Minuman Beralkohol, Pengecer Minuman Beralkohol dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbentuk usaha perorangan dan Badan Usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak badan hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
- b. memiliki minimal Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) sebagai Penjual Langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan C;
- c. telah berpengalaman sebagai penjual Minuman Beralkohol, Berkelakuan baik, mempunyai tanggung jawab dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan ketentuan peredaran Minuman Beralkohol.

Pasal 5

Kegiatan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang diizinkan dan wajib memiliki SIPP-MB adalah meliputi :

- a. Distributor;
- b. Sub Distributor;

- c. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat meliputi antara lain:
 - 1. Hotel Berbintang 3, 4 dan 5;
 - 2. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
 - 3. Hotel non bintang dan Restoran tanpa Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka dalam kawasan khusus Pariwisata untuk diminum langsung di tempat oleh warga negara asing, tamu hotel dan/atau restoran;
 - 4. Bar termasuk Pub, Klub Malam dan Kafe.
- d. Pengecer Minuman Beralkohol di Toko Bebas Bea; dan
- e. Penjual Langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol untuk tujuan Kesehatan di Toko Obat.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pelayanan

Pasal 6

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SITP-MB dan SIUP-MB.
- (2) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan Minuman Beralkohol golongan A cukup memiliki SITU dan SIUP biasa.
- (3) Perusahaan yang akan memproduksi dan atau melakukan kegiatan perdagangan minuman beralkohol tradisional wajib memiliki SITP-MB, SIUP-MB dan izin/rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi dan rekomendasi dari Camat.
- (4) Pengecualian Pemberian Izin adalah tempat yang berdekatan dengan tempat Ibadah, Sekolah, Kantor, Pasar dan/atau Fasilitas Umum yang dapat dikunjungi oleh orang setiap saat dengan radius 500 meter dihitung dari daerah terluar tempat terlarang.

Bagian Ketiga Mekanisme Pemberian SITP-MB

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan SITP-MB, maka Pemohon mengajukan permohonan SITP-MB bagi Distributor dan Sub Distributor kepada Bupati melalui Kepala KPPT dengan terlebih dahulu mengisi Surat Permohonan (SP) SITP-MB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A dan I B Peraturan ini yang telah disiapkan oleh KPPT dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Distributor Minuman Beralkohol :

- 1. Foto copy surat penunjukan sebagai Distributor dari Industri Minuman Beralkohol dan/atau Importir Minuman Beralkohol yang disahkan dan masih berlaku;
- 2. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan dan gudang khusus tempat penyimpanan minuman beralkohol dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat setempat;
- 3. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar yang masih berlaku;
- 4. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahannya bila ada;
7. Surat Pernyataan di atas materai dari Perusahaan yang bersangkutan yang dinyatakan tidak akan melakukan penjualan minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan dan/atau langsung minum di tempat;
8. Pas foto ukuran 3 x 4 cm;
9. Foto copy KTP Kabupaten Wakatobi yang masih berlaku;
10. Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
11. Foto copy Pelunasan Pajak Reklame dari Dinas PPKAD;
12. Foto copy Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Bukti Pelunasan Retribusi SITP-MB;
14. Map biasa;
15. Materai tempel Rp. 6000;
16. SITU-MB yang telah lewat masa berlakunya (bagi yang bermohon perpanjangan).

b. Sub Distributor Minuman Beralkohol :

1. Foto copy surat penunjukan sebagai Sub Distributor dari Distributor Minuman Beralkohol yang disahkan dan masih berlaku;
 2. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan dan gudang khusus tempat penyimpanan minuman beralkohol dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat setempat;
 3. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah yang masih berlaku;
 4. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahannya bila ada;
 7. Surat Pernyataan di atas materai dari Perusahaan yang bersangkutan yang dinyatakan tidak akan melakukan penjualan minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan dan/atau langsung minum di tempat;
 8. Pas foto ukuran 3 x 4 cm;
 9. Foto copy KTP Kabupaten Wakatobi yang masih berlaku;
 10. Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 11. Foto copy Pelunasan Pajak Reklame dari Dinas PPKAD;
 12. Foto copy Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan;
 13. Bukti Pelunasan Retribusi SITP-MB;
 14. Map biasa;
 15. Materai tempel Rp. 6000;
 16. SITU-MB yang telah lewat masa berlakunya (bagi yang bermohon perpanjangan).
- (2) Untuk mendapatkan SITP-MB, maka Pemohon mengajukan permohonan SITP-MB bagi Penjualan Langsung Minuman Beralkohol, Pengecer Minuman Beralkohol di Toko Bebas Bea dan Penjualan Langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol Untuk Tujuan Kesehatan di Toko Obat kepada Bupati melalui Kepala KPPT dengan terlebih dahulu mengisi Surat Permohonan (SP)

SITP-MB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I C, I D dan I E Peraturan ini yang telah disiapkan oleh KPPT dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Penjualan Langsung Minuman Beralkohol :

1. Foto copy surat penunjukan sebagai Tempat Penjualan Langsung Minuman Beralkohol dari Sub Distributor Minuman Beralkohol yang disahkan dan masih berlaku;
2. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan dan gudang khusus tempat penyimpanan minuman beralkohol dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat setempat dengan dilampiri Pernyataan dukungan semua Kepala Keluarga dari Warga Masyarakat di Lingkungannya minimal radius 50 meter dari tempat persegi sebelah tempat yang dimohonkan izin;
3. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan/atau Surat Izin Usaha Tetap Hotel khusus Hotel Berbintang 3, 4 dan 5 atau Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Hotel atau Restoran dalam kawasan khusus pariwisata serta Bar, Pub, Klub Malam, Kafe dari Instansi yang berwenang yang masih berlaku;
4. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahannya bila ada;
7. Surat Pernyataan di atas materai dari Perusahaan yang bersangkutan yang dinyatakan tidak akan melakukan penjualan minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan kepada orang dan/atau pihak lain untuk dijual dan/atau diminum di tempat lain;
8. Pas foto ukuran 3 x 4 cm;
9. Foto copy KTP Kabupaten Wakatobi yang masih berlaku;
10. Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
11. Foto copy Pelunasan Pajak Reklame dari Dinas PPKAD;
12. Foto copy Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Bukti Pelunasan Retribusi SITP-MB;
14. Map biasa;
15. Materai tempel Rp. 6000;
16. SITU-MB yang telah lewat masa berlakunya (bagi yang bermohon perpanjangan).

b. Pengecer Minuman Beralkohol di Toko Bebas Bea :

1. Foto copy surat penunjukan sebagai Pengecer Minuman Beralkohol dari Sub Distributor Minuman Beralkohol yang disahkan dan masih berlaku;
2. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan dan gudang khusus tempat penyimpanan minuman beralkohol dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat setempat;
3. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
4. Foto copy Surat Izin Toko Bebas Bea (TBB) dari Menteri Keuangan;
5. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
6. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahannya bila ada;

8. Surat Pernyataan di atas materai dari Perusahaan yang bersangkutan yang dinyatakan tidak akan melakukan penjualan minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan kepada orang dan/atau pihak lain untuk dijual dan/atau diminum di tempat lain;
 9. Pas foto ukuran 3 x 4 cm;
 10. Foto copy KTP Kabupaten Wakatobi yang masih berlaku;
 11. Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 12. Foto copy Pelunasan Pajak Reklame dari Dinas PPKAD;
 13. Foto copy Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan;
 14. Bukti Pelunasan Retribusi SITP-MB;
 15. Map biasa;
 16. Materai tempel Rp. 6000;
 17. SITU-MB yang telah lewat masa berlakunya (bagi yang bermohon perpanjangan).
- c. Penjualan langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan di toko obat :**
1. Foto copy surat penunjukan sebagai pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan dari Sub Distributor Minuman Beralkohol yang disahkan dan masih berlaku;
 2. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan dan gudang khusus tempat penyimpanan minuman beralkohol dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat setempat;
 3. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Surat Izin Usaha Tetap Khusus Toko Obat dari Instansi yang berwenang yang masih berlaku;
 4. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahannya bila ada;
 7. Surat Pernyataan di atas materai dari Perusahaan yang bersangkutan yang dinyatakan tidak akan melakukan penjualan minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan kepada orang atau pihak lain untuk dijual dan atau diminum di tempat lain;
 8. Pas foto ukuran 3 x 4 cm;
 9. Foto copy KTP Kabupaten Wakatobi yang masih berlaku;
 10. Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 11. Foto copy Pelunasan Pajak Reklame dari Dinas PPKAD;
 12. Foto copy Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan;
 13. Bukti Pelunasan Retribusi SITP-MB;
 14. Map biasa;
 15. Materai tempel Rp. 6000;
 16. SITU-MB yang telah lewat masa berlakunya (bagi yang bermohon perpanjangan).
- (3) Kelengkapan dan/atau Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing 2 (dua) rangkap.

- (4) Naskah SITP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Bagian Keempat
Mekanisme Pemberian SIUP-MB

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan SIUP-MB, maka Pemohon mengajukan permohonan SIUP-MB bagi Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C, Penjual Lansung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol untuk tujuan Kesehatan dan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C selain Toko Bebas Bea (TBB), kepada Bupati melalui Kepala KPPT dengan terlebih dahulu mengisi Surat Permohonan (SP) SIUP-MB sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A dan III B Peraturan ini yang telah disiapkan oleh KPPT dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Hotel Berbintang 3, 4 dan 5, Restoran bertanda Talam Kencana dan Talam Selaka dan Bar, Pub, Klub Malam dan Kafe :
1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Surat Izin Usaha Tetap Hotel Khusus Hotel Berbintang 3, 4 dan 5, Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka dan Bar, Pub, Klub Malam dan Kafe dari Instansi yang berwenang;
 2. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus Minuman Beralkohol;
 3. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 4. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 5. Foto copy Akta Pendirian/Perubahan perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM untuk Perseroan Terbatas;
 6. Realisasi penjualan selama masa berlaku SIUP dan/atau rencana penjualan 1 (satu) tahun kedepan dari Minuman Beralkohol yang disalurkan;
 7. Pas foto ukuran 3 x 4;
 8. Foto copy KTP Kabupaten Wakatobi yang masih berlaku;
 9. Map biasa;
 10. Materai tempel Rp 6000.
- b. Penjual Langsung Minuman Beralkohol di Tempat tertentu lainnya, Pengecer Minuman Beralkohol Tempat Lainnya dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan :
1. Rekomendasi Lokasi keberadaan perusahaan khusus Minuman Beralkohol dari Camat Setempat;
 2. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus Minuman Beralkohol;
 3. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 4. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. Foto copy Akta Pendirian/Perubahan perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM untuk Perseroan Terbatas;
 7. Realisasi penjualan selama masa berlaku SIUP dan atau rencana penjualan 1 (satu) tahun kedepan dari Minuman Beralkohol yang disalurkan;